



KOMISI PENYIARAN INDONESIA
SURAT EDARAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL
DALAM PROGRAM SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN

1. Umum

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pemanfaatan Kecerdasan Artifisial secara luas dalam berbagai sektor, termasuk dalam penyelenggaraan program siaran oleh Lembaga Penyiaran. Kecerdasan Artifisial merupakan teknologi yang memungkinkan sistem untuk melakukan proses analisis, pembelajaran, permodelan, dan pengambilan keputusan secara otomatis dengan berbasis data, sehingga dimanfaatkan dalam tahapan perencanaan, produksi, pengelolaan, pengaturan, dan penyajian program siaran.

Dalam praktik penyelenggaraan penyiaran, penggunaan Kecerdasan Artifisial mencakup penyusunan dan pengaturan program siaran, pengolahan audio dan visual, penggunaan penyiar virtual, analisis data khalayak, serta bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya dalam penyelenggaraan dan penayangan program siaran. Pemanfaatan tersebut, di satu sisi, berpotensi meningkatkan inovasi, namun disisi lain juga mengandung risiko penyalahgunaan yang dapat berdampak pada akurasi informasi, prinsip keberimbangan, transparansi, dan kepercayaan publik.

Oleh karena itu, program siaran yang memanfaatkan teknologi Kecerdasan Artifisial harus dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

2. Maksud dan Tujuan

Pengaturan mengenai pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dalam program siaran dimaksudkan sebagai pedoman bagi Lembaga Penyiaran agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, etika penyiaran, dan kepentingan publik di bidang penyiaran serta P3SPS.

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memastikan bahwa program siaran yang memanfaatkan teknologi Kecerdasan Artifisial dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan beretika, dengan tetap menjunjung tinggi akurasi informasi, keberimbangan, dan kepercayaan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi program siaran yang memanfaatkan Kecerdasan Artifisial pada Lembaga Penyiaran.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
- c. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
- d. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1059).

5. Memperhatikan

Hasil *Focus Group Discussion* dengan tema “*Artificial Intelligence di Media Penyiaran: Bebas Berkembang atau Perlu Batasan Regulasi*” tanggal 28 Januari 2026.

6. Ketentuan Pelaksanaan

KPI Pusat meminta kepada Lembaga Penyiaran agar memperhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

- a. Lembaga Penyiaran wajib menyampaikan keterangan yang jelas dan dapat dipahami publik atas penggunaan suara dan/atau gambar dalam program siaran yang memanfaatkan teknologi Kecerdasan Artifisial, terutama jika pemanfaatan tersebut berpotensi memengaruhi persepsi khalayak terhadap realitas, fakta, dan kebenaran informasi;
- b. Pemanfaatan teknologi Kecerdasan Artifisial dalam program siaran dilarang untuk meniru, memanipulasi, atau merekayasa wajah, suara, pernyataan, atau identitas individu nyata tanpa persetujuan yang sah, serta dilarang menghasilkan konten yang melanggar hak asasi manusia, hak privasi, dan martabat seseorang;
- c. Program siaran yang memanfaatkan teknologi Kecerdasan Artifisial wajib didasarkan pada itikad baik serta menghindari muatan atau hal-hal yang mengandung unsur porno/cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- d. Seluruh program siaran yang memanfaatkan teknologi Kecerdasan Artifisial wajib mematuhi ketentuan di bidang penyiaran dan P3SPS;
- e. Lembaga Penyiaran wajib memastikan bahwa setiap program siaran yang memanfaatkan teknologi Kecerdasan Artifisial harus berada dalam pengawasan/kontrol manusia, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Dalam hal Lembaga Penyiaran tidak melaksanakan ketentuan di atas, maka KPI akan melakukan tindak lanjut sesuai kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran dan P3SPS.

7. Penutup

Demikian edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana ketentuan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

